



**PUTUSAN**

**Nomor : 02 / Pid. SUS / 2018 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IRAWAN JAYADI ALIAS DONA;**  
**Tempat lahir** : Ampenan;  
**Umur/tgl.lahir** : 31 tahun / 30 Juni 1986;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Jalan Tenggiri No.64 Rt I Lingkungan Telaga Mas,  
Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram;  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d. Tanggal 19 Juni 2018;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d. Tanggal 29 Juli 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataran ke I di Rutan, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d. Tanggal 28 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataran ke II di Rutan, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d. Tanggal 27 September 2018;
- Penuntut Umum Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2018 s/d. Tanggal 09 Oktober 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 September 2018 s/d 25 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d 24 Desember 2018;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 3 Januari 1019 ;

**Hal 1 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d 4 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Abdul Hanan, SH. 2. Maria Nova Yantri, SH. 3. Lestari Hamdani, SH. 4. Luluk AINU Mufidah, SH. Pengacara / Advokat yang berkantor di Pos bakumadin Mataram, Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara No. 579 / Pid. Sus / 2018 / PN. Mtr. tertanggal 24 Oktober 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 579 / Pid. SUS. / 2018 / PN. Mtr. tanggal 28 Nopember 2018 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di jalan Tenggiri No. 34, Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat keseluruhan netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, bertempat di di depan Apotik Kimia Parma jalan Saleh Sungkar Ampenan terdakwa memesan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah kepada sdr. Omeng (DPO) dan saat itu terdakwa memberikan uang DP pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta) rupiah kepada sdr. Omeng sedangkan sisanya akan diberikan oleh terdakwa kepada sdr.. Omeng melalui transfer Rekening paling lambat keesokan harinya, kemudian sdr. Omeng menyetujui hal

**Hal 2 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut untuk mengambil barang Shabu yang disan oleh terdakwa tersebut dan 15 (lima belas menit) kemudian sdr. Omeng datang menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Lingkungan Telaga Mas;

- Bahwa sesampainya di rumahnya terdakwa kemudian barang berupa shabu tersebut di simpan di lemari pakaian kamar rumahnya terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita barang shabu tersebut terdakwa pecah dalam 6 (enam) bungkus kecil, dalam bungkus sedang sebanyak 2 (dua) bungkus dan dalam bungkus besar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana jika ada orang datang kerumahnya terdakwa untuk membeli shabu dalam bungkus kecil di jual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita terdakwa menitipkan barang shabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil dengan dibungkus dengan menggunakan bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.15 wita tiba-tiba datang Aparat Kepolisian DitResNarkotika yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika shabu dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram yang ditemukan pada saku sebelah kiri bagian depan celana pendek celana jenis kain warna hijau abu yang dikenakan terdakwa saat itu dan uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta serratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0294.K tanggal 06 Juni 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

**Hal 3 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman/ shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IrawanJayadi Alias Dona pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak jalan Tenggiri No. 34, Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat keseluruhan netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, bertempat di di depan Apotik Kimia Parma jalan Saleh Sungkar Ampenan terdakwa memesan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah kepada sdr.. Omeng(DPO) dan saat itu terdakwa memberikan uang DP pembayaran Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta) rupiah kepada sdr.. Omeng sedangkan sisanya akan diberikan oleh terdakwa kepada sdr.Omeng melalui transfer Rekening paling lambat keesokan harinya, kemudian sdr.Omeng menyetujui hal tersebut dan meminta terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu yang disan oleh terdakwa tersebut dan 15 (lima belas menit) kemudian sdr.Omeng datang menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih transparan dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Lingkungan Telaga Mas;

**Hal 4 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumahnya terdakwa kemudian barang berupa shabu tersebut di simpan di lemari pakaian kamar rumahnya terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita barang shabu tersebut terdakwa pecah dalam 6 (enam) bungkus kecil, dalam bungkus sedang sebanyak 2 (dua) bungkus dan dalam bungkus besar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana jika ada orang datang kerumahnya terdakwa untuk membeli shabu dalam bungkus kecil di jual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita terdakwa menitipkan barang shabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil dengan dibungkus dengan menggunakan bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.15 wita tiba-tiba datang Aparat Kepolisian DitResNarkotika yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika shabu dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram yang ditemukan pada saku sebelah kiri bagian depan celana pendek celana pendek jenis kain warna hijau abu yang dikenakan terdakwa saat itu dan uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta serratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikitropika Nomor :18.107.99.20.05.0294.K tanggal 06 Juni 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman/ shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

A T A U

**Hal 5 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak jalan Tenggara No. 34, Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 08.30 wita di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tenggara No.64 Rt 1 Lingkungan Telaga Mas Kelurahan Bintaro Jaya Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan cara terdakwa menggunakan shabu yaitu dengan menggunakan Bong/alat pemakai shabu lalu terdakwa menaruh shabu sedikit ke pipet kaca lalu terdakwa bakar dengan korek api gas, lalu asap dari bakaran shabu tersebut terdakwa isap 2 (dua) kali isapan saja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nar-R01431/LHU/BLKM-PL/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 positif mengandung Metamfetamin
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN JAYADI ALS DONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba “ **tanpa hak**

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram, yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN JAYADI ALS DONA selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam amplop warna putih dengan berat netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain berwarna hijau abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN JAYADI Alias DONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN JAYADI Alias DONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 7 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam amplop warna putih dengan berat netto 6, 08 (enam koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.180.000,-(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain berwarna hijau abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum. telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 26 / Akta - Bdg Pid. Sus. / 2018 / PN. Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018. .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengadilan negeri mataram tanggal 13 Desember 2018 yang ditujukan kepada jaksa penuntut Umum dan tanggal 14 desember 2018 kepada Terdakwa ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 579 / Pid. Sus / 2018 / PN. Mtr. Tanggal 21 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan

**Hal 8 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



Mataram dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam amar putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menyebut kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan yaitu tertulis **“sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum padahal yang dinyatakan terbukti adalah dakwaan alternatif kedua”**, sehubungan dengan kesalahan dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana tersebut maka Pengadilan Tingkat banding akan memperbaiki mengenai penyebutan kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat banding berbeda pendapat, oleh karena Tindak pidana Narkotika adalah merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dapat merusak generasi muda dan juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hariserta agar masyarakat mengetahui bahwa tindak Pidana narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan manambah pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 579 / Pid. SUS. / 2018 / PN. MTR. tanggal 28 Nopember 2018 amarnya harus diperbaiki sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram ;

**Hal 9 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 579 / Pid. SUS / 2018 / PN. MTR. tanggal 28 Nopember 2018 yang dimintakan Banding tersebut sehingga amar Putusannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN JAYADI Alias DONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman " ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN JAYADI Alias DONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam amplop warna putih dengan berat netto 6, 08 (enam koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang sebesar Rp. 1.180.000,-(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah ) dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain berwarna hijau abu , Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ELFI MARZUNI ,SH.MH.** dan **MAS'UD,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 07 Januari 2018 Nomor : 579 / PID. sus./ 2018 / PT. MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **07 Februari 2019** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

**Hal 10 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **SYAHBUDDIN SALEH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

- **ELFI MARZUNI, SH.MH.** -

- **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** -

Ttd.

- **M A S ' U D, SH.MH.** -

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

- **SYAHBUDDIN SALEH, SH.**,

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Februari 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

**Hal 11 dari 11 hal Put. No. 02 / PID / 2019 / PT MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)